



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

AMINAH BINTI DAMRAH, Pekerjaan Dagang, umur 32 Tahun, agama Islam, tempat tinggal Kampong Mande RT/RW. 003/006. Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

ROSI SAPUTRA BIN MAKASAU DEA BAJING, Pekerjaan Wiraswasta, umur 35 Tahun, agama Islam, tempat tinggal Dusun Padak Desa Labuhan Sumbawa RT.03 RW.015 Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faturrahman, S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 17 Alas, Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2016, disebut **TERGUGAT**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.SUB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.

Hal 1 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Sumbawa, Kab, Sumbawa dengan Kutipan akta nikah nomor :

KK.19.04/1/PW.01/374/2014;

2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan dua orang anak yang belum dewasa, yaitu sebagai berikut :

a. NABILA ROSNA OKTAVIA

Umur : 11 Tahun

b. MANAMBAI SAPUTRA

Umur : 3,5 Tahun

3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :

a. Sebuah rumah yang berukuran dengan panjang 19 M² dan lebar 8M² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 3 (tiga) are dan dibangun pada tahun 2008 yang terletak di jalan BTN Griya Idola, RT.01, RW.15, Dusun Padak, Kec. Labuhan Badas. Kab Sumbawa

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah milik Muhamad Rohim

Sebelah Timur : Tanah milik Ramia Darma

Sebelah Selatan : Jalan Komplek Pondok Nusantara.

Sebelah Utara : Kebun milik M. Faried wajdy

b. Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu :

- 1) Dua unit tempat tidur sprimbet
- 2) Satu unit lemari pakaian untuk orang tua
- 3) Satu unit lemari pakaian untuk anak-anak
- 4) Televisi (TV) berukuran 29 inc merk Sharp.
- 5) Satu set kursi
- 6) Karpet permadani
- 7) Dua unit kipas angin
- 8) Satu unit kulkas satu pintu
- 9) Kompor gas
- 10)Tupere ware
- 11) Satu set lemari piring.

4. Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan surat keputusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 10 Desember 2014, No 0654/Pdt.G/2014/PA.Sub. dengan akta cerai nomor: 0037/AC/2015/PA/Sub. Tanggal 16 Januari 2015;

5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan TERGUGAT, walaupun telah beberapa kali PENGUGAT mengingatkan untuk menyerahkan bagiannya kepada PENGUGAT, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa kedua orang anak masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak pernah

Hal 2 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraikan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak;

7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, PENGGUGAT khawatir kalau TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, atau membiarkan tanggungan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan Sita Jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai harta bersama ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama itu;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas harta –harta bersama tersebut di atas;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk memberikan bagian Penggugat tanpa ada ikatan apapun dengan pihak lain, dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat negara (Polisi);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Abu Bakar, S.H.,

Hal 3 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----
Bahwa benar Tergugat telah cerai dengan Penggugat;

2.-----

Bahwa tentang anak-anak Tergugat tetap bertanggung jawab sebagai ayahnya;

3.-----

Bahwa mengenai harta bersama pada poin No. 3.a.posita gugatan yaitu tanah pekarangan dan rumah semuanya tidak benar, tanah pekarangan dibayarkan/dibelian oleh Ibu Tergugat yang kemudian diberikan kepada Tergugat untuk membangun rumah diatasnya, Adapun rumah permanen diatas pekarangan, sebagian besar yaitu 50% pembelian bahan dan pengerjaanya merupakan pemberian dan bantuan dari orangtua Tergugat;

4.-----

Bahwa karena perceraian dulu atas kehendak dan kemauan Penggugat maka tuntutan Penggugat atas harta bersama mohon ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1.-----

Fotokopi Kwitansi pembayaran satu kapling tanah seluas 300 M2 tertanggal 28-Juli-2008 atas nama Rossy Saputra sejumlah Rp.

Hal 4 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

2.-----
Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran satu kapling tanah seluas 300 M2 tertanggal 9 Agustus 2008 atas nama Rossy Saputra sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

3.-----
Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/305/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis Kecamatan Sumbawa menerangkan saudara Amnah mempunyai usaha dagang, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3);

4.-----
Fotokopi Akta Cerai Nomor 0037/AC/2015/PA.Sub tertanggal 16 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Tergugat membantah kebenarannya kwitansi karena Tergugat tidak pernah membayar tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam kwitansi;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Mukhtaruddin bin Samiun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami-isteri, mereka punya rumah yang berukuran 8 meter x 19 meter yang terletak di BTN Griya Idola, Desa Padak, Kecamatan Labuhan Badas;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena dibangun tahun 2008 oleh mereka berdua sewaktu masih suami isteri;



- Bahwa saksi sering lihat sendiri Penggugat yang belanja material bangunan dan membayar tukang batu yang mengerjakan;
- Bahwa setelah bercerai, rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa masalah tanah tempat mendirikan rumah itu milik siapa saksi tidak tahu;

2. Samsiah binti H. M. Saleh;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman dagang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Griya Idola Dusun Padak, Kecamatan Labuhan Badas, dan sekarang ditempati Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah itu milik Penggugat dan Tergugat, karena mereka berdua yang membangunnya tahun 2008 sewaktu masih rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat tersebut, sewaktu mereka berdua masih suami isteri;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat yang belanja material bangunan, seperti semen, besi, batu bata dan pasir dan membayar tukang;
 - Bahwa tanah yang untuk mendirikan rumah dibeli oleh mereka;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut berdasar cerita Penggugat dengan memberitahukan kwitansi pembeliannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dibelinya, dari siapa dibelinya, berapa harganya dan berapa ukurannya;

3. Sirajuddin bin Ahmad Usman;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai;

Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri, mereka punya rumah di Griya Idola, Desa Padak, Kecamatan Labuhan Badas, kondisi rumah sekarang sudah 100 % jadi;

Bahwa setahu saksi rumah itu milik mereka, karena dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri;

Bahwa setelah bercerai rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat;

Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa saksi tidak tahu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi SHM Nomor 557, tanggal 10 April 1995, atas nama M. Faried Wajdy, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T.1);

2.-----

Fotokopi kwitansi pembayaran tanah kapling SHM Nomor 557 atas nama Fatmawati yang ditanda tangani oleh Hj. Muharti Faried , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti T.2);

Bahwa terhadap bukti T.2 Penggugat secara lisan membantahnya perihal kebenaran isi dan tanda tangannya;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1.-----

Syamsun Ali bin Ali :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan ketua RT di Dusun Padak Desa Labuhan Sumbawa;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



Bahwa saksi melihat sendiri jual beli tanah kaplingan yang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah kaplingan tersebut berada di RT. 003 RW.015 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, waktu itu saksi ikut mengukur tanah – tanah yang dijual kaplingan karena Ketua RT;

Bahwa luas tanah kaplingan 300 meter yang tertulis disertifikat;

Bahwa yang membeli Fatmawati (ibunya Rosy) dan yang menjual Ibu Muharti Faried dengan harga Rp. 33.240.000,- dibayar tunai;

Bahwa jual beli tanah kaplingan tersebut terjadi pada bulan September 2008 di Kantor Pemasarannya;

Bahwa Ibu Muharti Faried adalah isteri Bapak Faried Wajdi yang tertulis dalam sertifikat tanah;

M. Nur Mancawari bin Mancawari;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga dan saudara sepupu Tergugat;

Bahwa saksi ikut menjadi saksi waktu terjadi jual beli tanah kaplingan yang kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pembelinya adalah Fatmawati (Ibunya Tergugat) dan penjualnya ibu Muharti Faried isteri Faried Wajdi nama yang tertulis dalam sertifikat tanah;

Bahwa tanah kaplingan tersebut dibayar tunai oleh Ibu Fatmawati sebesar Rp. 33.240.000,-;

Bahwa jual beli tanah kaplingan tersebut terjadi pada bulan September 2008;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



Bahwa luas tanah tertulis disertifikat 300 m2 terletak di BTN Griya Idola RT.003 RW.015 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Sumbawa;

Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut sampai hari ini belum balik nama masih atas nama Faried Wajdi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Abu Bakar, S.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-isteri yang kemudian bercerai, dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta-harta bersama berupa:

- a. Sebuah rumah yang berukuran dengan panjang 19 M² dan lebar 8M² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 3 (tiga) are dan dibangun pada tahun 2008 yang terletak di jalan BTN Griya Idola, RT.01, RW.15, Dusun Padak, Kec. Labuhan Badas. Kab Sumbawa

dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| Sebelah Barat | :Tanah milik Muhamad Rohim |
| Sebelah Timur | :Tanah milik Ramia Darma |
| Sebelah Selatan | :Jalan Komplek Pondok Nusantara. |
| Sebelah Utara | :Kebun milik M. Faried wajdy |

- b. Perabotan rumah tangga yang diperoleh selama masa

perkawinan yaitu :

1. Dua unit tempat tidur sprimbet

Hal 9 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



2. Satu unit lemari pakaian untuk orang tua
3. Satu unit lemari pakaian untuk anak-anak
4. Televisi (TV) berukuran 29 inc merk Sharp.
5. Satu set kursi
6. Karpet permadani
7. Dua unit kipas angin
8. Satu unit kulkas satu pintu
9. Kompor gas
10. Tupperware
11. Satu set lemari piring.

Dan semua harta-harta tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat telah cerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai harta bersama pada poin No. 3.a. posita gugatan yaitu tanah pekarangan dan rumah semuanya tidak benar, tanah pekarangan dibayarkan/dibeli oleh Ibu Tergugat yang kemudian diberikan kepada Tergugat untuk membangun rumah diatasnya, Adapun rumah permanen diatas pekarangan, sebagian besar yaitu 50% pembelian bahan dan pengerjaannya merupakan pemberian dan bantuan dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat berdasarkan doktrin hukum pembuktian menentukan bahwa dalil gugat yang diakui secara tegas dan atau dalil yang tidak dibantah dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam yang berarti dalil tersebut telah terbukti kebenarannya, sedang dalil gugat yang dibantah harus dianggap belum terbukti kebenarannya maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui baik secara tegas maupun secara diam-diam adalah : 1. Bahwa benar Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, 2. Bahwa obyek sengketa berupa : Dua unit tempat tidur sprimbet, Satu unit lemari pakaian untuk orang tua, Satu unit lemari pakaian untuk anak-anak, Televisi (TV) berukuran 29 inc merk Sharp., Satu set kursi, Karpet permadani, Dua unit kipas angin, Satu unit kulkas satu pintu, Kompor gas, Tupperware dan Satu set lemari piring, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, harus dianggap belum terbukti maka harus dibuktikan dengan alat bukti, dalil tersebut adalah:

1. Bahwa tanah pekarangan terperkara yang diatasnya dibangun rumah bukan harta bersama karena dibeli oleh ibu Tergugat;
2. Bahwa rumah obyek sengketa tidak seluruhnya harta bersama karena 50% bantuan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat yang bermeterai cukup, dinazegelen di kantor pos sesuai dengan maskud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. PP Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut secara material diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

P.1, bahwa Rossy Saputra sebagai pembayar tanah kaplingan seluas 300 M2 pada tanggal 28 Juli 2008 sejumlah Rp. 30.000.000,-;

P.2, bahwa Rossy Saputra sebagai pembayar pelunasan tanah kaplingan seluas 300 M2 tertanggal 09 Agustus 2008 sejumlah Rp. 6.000.000,-;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bukan akta oktentik, isi dan tanda tangan pada bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka majelis menilai kebenaran materiil surat bukti P.1 dan P.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

P.3, bahwa Amnah mempunyai usaha dagang;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bukan akta oktentik, isi dan tanda tangan pada bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.3 majelis menilai kebenaran materiil surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, namun karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa maka dikesampingkan;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



P.4 bahwa Amnah dan Rossy Saputra telah bercerai pada tanggal 16 Januari 2015 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa akta P.4 sebagai fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya alat bukti ini memiliki nilai yang melekat sama dengan aslinya yakni nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 1870 KUH. Perdata sepanjang tidak dibuktikan adanya kepalsuan yang mengakibatkan cacatnya akta otentik tersebut, maka bukti P.4 majelis menilai kebenaran materiil surat tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi, secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 172 RBG sehingga dapat didengarkan kesaksiannya untuk dipertimbangkan berkaitan dengan pokok perkara sedang yang tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim dikesampingkan, keterangan saksi yang berkaitan dengan pokok perkara adalah:

Saksi 1. Mukhtaruddin bin Samiun, menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai;
 - Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami-isteri, mereka punya rumah yang berukuran 8 meter x 19 meter yang terletak di BTN Griya Idola, Desa Padak, Kecamatan Labuhan Badas;
 - Rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, karena dibangun pada tahun 2008 oleh mereka berdua sewaktu sebagai suami isteri;
 - Saksi sering melihat sendiri Penggugat yang belanja material bangunan dan membayar tukang batu yang mengerjakan;
 - Setelah bercerai, rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat;
 - Masalah tanah tempat mendirikan rumah itu milik siapa saksi tidak tahu,
2. Samsiah binti H. M.Saleh
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, yang kemudian bercerai;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Griya Idola Dusun Padak, Kecamatan Labuhan Badas, dan sekarang ditempati Tergugat;
- Saksi tahu rumah itu milik Penggugat dan Tergugat, karena mereka berdua yang membangunnya tahun 2008 sewaktu masih rukun sebagai suami isteri;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat tersebut, sewaktu mereka berdua masih suami isteri;
- Saksi sering melihat Penggugat yang belanja material bangunan, seperti semen, besi, batu bata, pasir dan membayar tukang;
- Tanah yang untuk mendirikan rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berdasar cerita Penggugat kepada saksi dengan memberitahukan kwitansi pembeliannya;
- Saksi tidak tahu kapan dibelinya, dari siapa dibelinya, berapa harganya dan berapa ukurannya;

3. Sirajuddin bin Ahmad Usman

Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai;

Pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami-isteri, mereka punya rumah di Griya Idola, Desa Padak, Kecamatan Labuhan Badas, kondisi rumah sekarang sudah 100 % jadi;

Setahu saksi rumah itu milik mereka, karena dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri;

Setelah bercerai rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat;

rumah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa secara materiil saksi 1 sampai dengan saksi 3 tidak dapat menerangkan dengan pasti tanah terperkara yang didalilkan sebagai

Hal 13 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat perihal tanah perkara sebagai harta bersama tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi 1 sampai dengan saksi 3 dapat menerangkan dengan pasti bangunan rumah perkara kapan dibangun, siapa yang membangun, siapa yang belanja bahan bangunan dan membayar tukang, sehingga bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat perihal bangunan rumah perkara sebagai harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti yang penilaiannya berikut ini :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa surat-surat yang bermeterai cukup, dinazegelen di kantor pos sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. PP Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut secara material diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

T.1, bahwa Faried Wajdy sebagai pemegang hak milik Nomor 557 tanah seluas 300 M2 terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa akta T.1 sebagai fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya alat bukti ini memiliki nilai yang melekat sama dengan aslinya yakni nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 1870 KUH Perdata sepanjang tidak dibuktikan adanya kepalsuan yang mengakibatkan cacatnya akta otentik tersebut, maka majelis menilai kebenaran materiil surat bukti T.1 tersebut membuktikan Faried Wajdy sebagai pemegang hak milik Nomor 557 tanah seluas 300 M2 yang terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

T.2, bahwa Fatmawati sebagai pembayar tanah kaplingan seluas 300M2 SHM nomor 557 atas nama Faried Wajdy seharga Rp. 33.240.000,-;

Hal 14 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut bukan akta oktentik, isi dan tanda tangan pada bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, maka majelis menilai kebenaran materiil surat bukti T.2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 172 RBG sehingga dapat didengarkan kesaksiannya untuk dipertimbangkan berkaitan dengan pokok perkara sedang yang tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara oleh Majelis Hakim dikesampingkan, keterangan saksi yang berkaitan dengan pokok perkara adalah:

Saksi 1. Syamsun Ali bin Ali menerangkan:

Bahwa saksi melihat sendiri jual beli tanah kaplingan yang dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah kaplingan tersebut berada di RT. 003 RW.015 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, waktu itu saksi ikut mengukur tanah – tanah yang dijual kaplingan karena Ketua RT;

Bahwa luas tanah kaplingan 300 meter yang tertulis disertifikat;

Bahwa yang membeli Fatmawati (ibunya Rosy) dan yang menjual Ibu Muharti Faried dengan harga Rp. 33.240.000,- dibayar tunai;

Bahwa jual beli tanah kaplingan tersebut terjadi pada bulan September 2008 di Kantor Pemasarannya;

Bahwa Ibu Muharti Faried adalah isteri Bapak Faried Wajdi yang tertulis dalam sertifikat tanah;

Saksi 2. M. Nur Mancawari bin Mancawari;

Bahwa saksi ikut menjadi saksi waktu terjadi jual beli tanah kaplingan yang kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 15 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembelinya adalah Fatmawati (Ibunya Tergugat) dan penjualnya ibu Muharti Faried isteri Faried Wajdi nama yang tertulis dalam sertifikat tanah;

Bahwa tanah kaplingan tersebut dibayar tunai oleh Ibu Fatmawati sebesar Rp. 33.240.000,-;

Bahwa jual beli tanah kaplingan tersebut terjadi pada bulan September 2008;

Bahwa luas tanah tertulis disertifikat 300 m2 terletak di BTN Griya Idola RT.003 RW.015 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Sumbawa;

Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut sampai hari ini belum balik nama masih atas nama Faried Wajdi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi 1 dan saksi 2 dapat menerangkan dengan pasti siapa yang membeli dan siapa menjual, siapa yang membayar, kapan waktu jual beli, berapa harganya dan obyek yang diperjual belikan (bukti T.1) sehingga bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat perihal tanah perkara dibeli oleh ibu Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui maupun dalil-dalil yang dibantah serta beban pembuktian yang telah dipertimbangkan diatas, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami-isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta-harta sebagai berikut:
 1. Sebuah bangunan rumah yang berukuran dengan panjang 19 M dan lebar 8M yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 300 M2 yang dibeli ibu Tergugat yang terletak di jalan BTN Griya Idola, RT.03, RW.15, Dusun

Hal 16 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten

Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah milik Ramia Darma
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek Pondok Nusantara.
- Sebelah Utara : Kebun milik M. Faried Wajdy

2. Perabotan rumah tangga berupa :

- Dua unit tempat tidur sprimbet
- Satu unit lemari pakaian untuk orang tua
- Satu unit lemari pakaian untuk anak-anak
- Televisi (TV) berukuran 29 inc merk Sharp.
- Satu set kursi
- Karpet permadani
- Dua unit kipas angin
- Satu unit kulkas satu pintu
- Kompas gas
- Tupere ware
- Satu set lemari piring.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta-harta tersebut belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pasal 35 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama, dan berdasar pasal 37 Undang undang nomor 1 tahun 1974, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut adalah pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : "janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Meimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai (cerai hidup), maka berdasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama

Hal 17 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun harta bersama berupa bangunan rumah berdiri diatas tanah yang terbukti bukan harta bersama (milik Ibu Tergugat), menurut majelis guna memenuhi rasa keadilan dan peran Penggugat selama berumah tangga, maka terhadap bangunan rumah tetap ditetapkan dan dikabulkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut belum dibagi, dan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet, majelis hakim berpendapat karena tidak didukung adanya alat bukti tertulis yang kuat (akta otentik), sesuai dengan pasal 189 ayat 3 dan pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 01 Agustus 2016, terhadap harta bersama tersebut telah diletakkan sita jaminan/sita harta bersama, maka terhadap obyek yang dikabulkan sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga, adapun terhadap obyek yang ditolak dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa yang ditolak tersebut ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 18 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan:

1. Sebuah bangunan rumah yang berukuran dengan panjang 19 M dan lebar 8M yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 300 M2 yang dibeli ibu Tergugat yang terletak di jalan BTN Griya Idola, RT.03, RW.15, Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas. Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah milik Ramia Darma
Sebelah Selatan : Jalan Komplek Pondok Nusantara.
Sebelah Utara : Kebun milik M. Faried Wajdy

2. Perabotan rumah tangga berupa :Dua unit tempat tidur sprimbet,Satu unit lemari pakaian untuk orang tua,Satu unit lemari pakaian untuk anak-anak, Televisi (TV) berukuran 29 inc merk Sharp,Satu set kursi, Karpet permadani,Dua unit kipas angin,Satu unit kulkas satu pintu,Kompur gas,Tupere ware,Satu set lemari piring.
Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

3.-----
Menetapkan, bahwa seperdua dari harta bersama sebagai mana tersebut pada diktum 2, adalah untuk Penggugat, dan seperdua sisanya untuk Tergugat;

4.-----
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama sebagai mana tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya seperduanya diserahkan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

5.-----
Menetapkan, sita jaminan yang diletakkan berdasar Berita Acara Sita Nomor 0450/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 01 Agustus 2016, adalah sah dan

Hal 19 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

berharga atas obyek sengketa yang dikabulkan dan menyatakan tidak sah dan tidak bernarga sita jaminan atas obyek sengketa yang ditolak dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa yang ditolak tersebut;

6.-----

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H, oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Gani, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H. M.E.I.**, sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **St. Faridahtul Athransy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

H. Ahmad Gani, S.H.

ttd

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.-----	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3.-----	
Panggilan	: Rp. 300.000,-
4.-----	
Sita	: Rp. 750.000,-

Hal 20 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

5.-----
Redaksi : Rp. 5.000,-
6.-----
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.1.141.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.



Hal 21 dari 21 hal. Putusan 0450/Pdt.G/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)